

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pemenuhan hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Belu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak korban belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari 7 (tujuh) hak yang menjadi fokus penelitian, hanya sebagian yang telah diimplementasikan dengan baik, yakni hak atas pemberian informasi (Pasal 36 ayat 1) dan hak atas kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat 1). Kedua hak tersebut telah dijalankan oleh penyidik Polres Belu secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, hak atas pendampingan advokat/penasehat hukum (Pasal 35) tidak diberikan dengan alasan keterbatasan biaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, karena pendampingan hukum seharusnya menjadi tanggung jawab negara, mengingat korban berada dalam posisi rentan dan tidak berdaya secara ekonomi. Hak untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37) dalam praktiknya bersifat kondisional, bergantung pada kondisi psikologis korban. Dalam kasus yang diteliti, karena korban mengalami depresi, keterangan diwakilkan oleh keluarga dan tidak mempersoalkan kehadiran terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya

dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan psikologis korban. Hak atas restitusi (Pasal 48 ayat 1) secara normatif telah diputuskan oleh pengadilan dengan nilai Rp120.000.000,00, namun hingga saat penelitian dilakukan, restitusi tersebut belum direalisasikan meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Fakta ini menunjukkan lemahnya mekanisme eksekusi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga hak korban berhenti pada tataran normatif. Hak atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51 ayat 1) juga belum terpenuhi. Korban menjalani pengobatan secara mandiri tanpa dukungan pemerintah karena ketidaktahuan terhadap hak-haknya. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang bersifat proaktif dan holistik. Adapun hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang lain (Pasal 55) dalam praktiknya belum dioptimalkan, karena penanganan kasus lebih berfokus pada UU PTPPO sebagai *lex specialis*, tanpa pemanfaatan instrumen hukum lain secara maksimal untuk memperluas perlindungan korban.

Ditinjau dari perspektif viktimologi implementasi pemenuhan hak korban di Kabupaten Belu belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Beberapa hak yang tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, terutama terkait ketiadaan pendampingan hukum, tidak terealisasinya restitusi, serta tidak diberikannya rehabilitasi. Sementara itu, dalam perspektif teori keadilan restoratif, proses peradilan yang berlangsung masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan

utama. Keadilan yang terwujud masih bersifat prosedural, belum mencapai keadilan substantif yang memulihkan kondisi korban secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Selain itu, tantangan struktural seperti sifat kejahatan TPPO yang terorganisir, keterbatasan anggaran, lemahnya pengetahuan masyarakat, minimnya lapangan pekerjaan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga turut mempengaruhi belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban.

Oleh karena itu Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemulihan korban tidak hanya berhenti pada ketentuan normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban TPPO.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Hukum Oleh Advokat/Penasehat Hukum

Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah Kabupaten Belu perlu memastikan agar korban TPPO didampingi oleh advokat/ penasehat hukum sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan selesai. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan advokat.

2. Pemenuhan Restitusi Korban

Diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan restitusi agar putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif. Negara perlu

memastikan adanya kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh restitusi, termasuk melalui penguatan peran LPSK dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban restitusi.

3. Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memberikan program rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO, termasuk penyediaan layanan medis, psikologis, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menjamin proses pemulangan dan reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat secara aman dan bermartabat melalui koordinasi lintas sektor dan pengalokasian anggaran yang memadai.

4. Penguatan Koordinasi dan Pengawasan

Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar pemenuhan hak-hak korban TPPO dapat dilaksanakan secara terpadu. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban juga perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya pengabaian terhadap hak korban.